

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Terhadap Penanggulangan Anak Putus Sekolah Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

^{1*}Izzati Muadzah Al Adawiyah; ²Ridwan Eko Prasetyo; ³Yana Sutiana

^{1;2;3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

Penulis Koresponden, 1223030055@student.uinsgd.ac.id

disubmisi: 08-05-2026

disetujui: 01-06-2026

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang wajib belajar 12 tahun dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dengan pendekatan yuridis-empiris yang dipadukan metode deskriptif-analitis dan bersifat kualitatif, ditemukan bahwa kebijakan verifikasi data, pendidikan kesetaraan, bantuan biaya, dan program sekolah swasta gratis menurunkan angka putus sekolah, meski terkendala integrasi data dan daya tampung. Analisis menunjukkan kebijakan sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan *hifz al-'aql*, namun memerlukan penguatan sistem data dan pemerataan akses

Kata Kunci: anak putus sekolah; *hifz al-'aql*; kebijakan pendidikan; Pasal 19 Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013; *Siyasah Dusturiyah*

Abstract

This study examines the implementation of Article 19 of Depok City Regional Regulation Number 15 of 2013 on the 12-year compulsory education policy within the framework of *Siyasah Dusturiyah*. Employing a qualitative juridical-empirical approach combined with descriptive-analytical methods, the study finds that data verification, equivalency education, financial assistance, and the free private school program have contributed to a decline in school dropout rates, notwithstanding persistent constraints related to data integration and school capacity. The analysis indicates that these policies are aligned with the principles of amanah, justice, and *hifz al-'aql*; however, their implementation still requires strengthened data governance and more equitable access to education.

Keywords: Article 19 of Depok City Regional Regulation Number 15 of 2013; educational policy; *hifz al-'aql*; school dropouts; *Siyasah Dusturiyah*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan keberlanjutan

dan pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (2)). Dalam konteks ini, pendidikan dipahami sebagai instrumen strategis untuk membangun sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kehidupan sosial, serta mencegah reproduksi kemiskinan antar generasi.

Pada tataran normatif, jaminan hak atas pendidikan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1)). Kebijakan ini kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak. Dalam Pasal 19 Perda tersebut ditegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sebagai bagian dari perlindungan hak anak (Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pasal 19). Urusan wajib pemerintahan meliputi penyelenggaraan pelayanan dasar yang salah satunya mencakup pendidikan dasar. Dalam rangka memenuhi urusan wajib tersebut, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan infrastruktur yang menunjang pelaksanaan pendidikan dasar (Thalib et al., 2025).

Kendati demikian, keberadaan regulasi yang bersifat progresif belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi di lapangan. Persoalan anak putus sekolah di Kota Depok pada dasarnya tidak lagi semata-mata disebabkan oleh ketiadaan norma hukum atau lemahnya orientasi *maqāṣid* dalam kebijakan daerah, melainkan lebih dipengaruhi oleh persoalan koordinasi kelembagaan dan implementasi teknis kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa, problem utama terletak pada belum optimalnya sistem pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya dalam aspek integrasi data pendidikan, sinkronisasi antarinstansi, dan pemerataan kapasitas layanan pendidikan. Kota Depok, secara administratif memperoleh predikat Kota Layak Anak Tingkat Nindya sebanyak 7 kali pada tahun 2017-2019, 2021-2023, dan 2025 (Berita Depok, 2025), namun nyatanya masih menghadapi persoalan anak putus sekolah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan daya tampung sekolah negeri, tekanan ekonomi keluarga, urbanisasi, serta ketimpangan akses pendidikan antar wilayah (Media Indonesia, 2025).

Meskipun Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 telah mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin pendidikan, substansi pengaturannya masih bersifat umum dan belum disertai aturan teknis yang secara khusus mengatur mekanisme integrasi data pendidikan antarinstansi. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan dengan Burhanudin, staf di Dinas Pendidikan Kota Depok bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mengatakan data anak putus sekolah mengalami peningkatan signifikan karena adanya perbedaan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan dengan *Education Management Information System* (Emis) Kementerian Agama RI artinya sebagian anak yang melanjutkan pendidikan ke pesantren atau lembaga pendidikan berbasis keagamaan tidak tercatat dalam sistem data pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan koordinasi regulatif dan administratif yang berdampak pada ketepatan perumusan kebijakan pendidikan.

Fenomena anak putus sekolah tidak semata-mata berimplikasi pada kondisi individual anak, melainkan juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, antara lain meningkatnya tingkat kerentanan sosial, potensi keterlibatan dalam praktik pekerja anak, serta penurunan kualitas sumber daya manusia pada tingkat daerah. Oleh sebab itu, persoalan ini harus diposisikan sebagai isu kebijakan publik yang memerlukan evaluasi komprehensif terhadap peran dan tanggung jawab negara. Lebih jauh, tingginya angka anak putus sekolah menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di daerah tidak semata-mata berkaitan dengan akses formal ke sekolah, melainkan juga menyangkut keberlanjutan layanan pendidikan yang mampu menjangkau kelompok rentan. Dalam keadaan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya hadir melalui kebijakan normatif, tetapi juga melalui langkah implementatif yang mampu menjawab hambatan struktural secara sistematis dan berkelanjutan.

Menurut Portal Data Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, angka anak putus sekolah di Kota Depok pada tahun 2021–2024 baik swasta maupun negeri menunjukkan fluktuasi yang tetap memerlukan perhatian serius. Informasi mengenai angka anak putus sekolah tahun 2025 sampai saat ini belum terdata. Data ini memperlihatkan bahwa persoalan putus sekolah belum dapat dianggap selesai, karena masih ada anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan pada jenjang dasar maupun menengah.

Kondisi tersebut memperkuat pentingnya kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, sehingga pencegahan putus sekolah dapat dilakukan sejak dini. Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik Kota Depok menunjukkan bahwa peningkatan jumlah gedung sekolah tidak selalu sebanding dengan pertumbuhan jumlah siswa. Hal ini berdampak pada keterbatasan daya tampung, khususnya pada jenjang pendidikan menengah pertama. Bahkan, berdasarkan laporan lanjutan, jumlah lulusan sekolah dasar yang melanjutkan ke jenjang SMP tidak tertampung di sekolah negeri sepenuhnya, hingga berisiko tidak melanjutkan pendidikan.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyah* sebagai landasan normatif dalam menilai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak pendidikan anak. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pemerintah daerah sebagai *ulil amri* memiliki otoritas konstitusional untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai manifestasi amanah kekuasaan dalam mewujudkan *Maqāsid Al-Syari'ah*, khususnya *ḥifz al-'aql* melalui jaminan akses pendidikan yang berkelanjutan dan merata. Hal tersebut sejalan dengan Q.S. An-Nisā' ayat 58 yang menegaskan kewajiban menyampaikan amanah dan menetapkan kebijakan secara adil (Kemenag, 2019). Dalam konteks pemerintahan daerah, amanah tersebut tercermin pada kewajiban pemerintah untuk memastikan terselenggaranya pelayanan dasar, termasuk pendidikan.

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak pendidikan memiliki legitimasi normatif dalam kajian *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang *fiqh siyasah* yang membahas prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta pembentukan kebijakan berdasarkan kemaslahatan umum dan nilai-nilai syariat (Suyuti, 2002). Dalam kerangka ini, *maqāsid* tidak hanya diposisikan sebagai tujuan individual syariat, tetapi juga sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintah dipandang sebagai pemegang otoritas kemaslahatan (*wilayah al-maslahah*) yang berkewajiban menghadirkan kebijakan publik demi mencegah kemudharatan sosial, termasuk putus sekolah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan daerah tidak hanya memiliki legitimasi yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga legitimasi etik-konstitusional dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Sehingga, kegagalan negara dalam menjamin keberlanjutan pendidikan dapat dipandang sebagai ketidakterpenuhinya tujuan perlindungan akal (*ḥifz al-'aql*) dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hal itu, kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 dapat dianalisis sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan bagi anak sebagai pemegang hak pendidikan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan anak putus sekolah sebagai persoalan sosial-ekonomi semata, penelitian ini menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka siyasah ketatanegaraan Islam, khususnya mengenai tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas kemaslahatan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas

kebijakan pendidikan daerah, tetapi juga menilai legitimasi normatif dan implementatif kebijakan berdasarkan prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam penerapan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 terhadap penanggulangan anak putus sekolah di Kota Depok, dampak kebijakan tersebut terhadap upaya penanggulangan anak putus sekolah, serta tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penerapan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam menanggulangi anak putus sekolah di Kota Depok.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 19 Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 dalam upaya penanggulangan anak putus sekolah melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana kebijakan daerah tersebut mencerminkan prinsip perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan pencegahan kemudharatan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaannya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang bernilai akademis sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Pendekatan *Siyasah Dusturiyah* tidak hanya menafsirkan norma agama, tetapi secara eksplisit memberi legitimasi normatif pada kebijakan pemerintahan daerah (Eril et al., 2024; Isroji & Najib, 2022; Mansur et al., 2024). Sebagai landasan syariah, Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok berfungsi sebagai instrumen keagamaan untuk mewujudkan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (*ḥifẓ al-'aql* dan keadilan) di tingkat lokal, sehingga keberlakuannya memperkuat legitimasi syariah penguasa daerah dalam melindungi hak pendidikan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang dipadukan dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis-empiris dipilih untuk mengkaji kesesuaian norma hukum Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 dengan praktik pelaksanaan kebijakan di lapangan, sekaligus menilai legitimasi kebijakan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Adapun metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena, menginterpretasikan data, serta menganalisis relevansi norma hukum terhadap realitas implementasi kebijakan. Dalam menganalisis ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013, penelitian ini menggunakan metode interpretasi hukum secara gramatikal dan sistematis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna

normatif ketentuan wajib belajar 12 tahun berdasarkan bunyi pasal, sedangkan interpretasi sistematis digunakan untuk menempatkan ketentuan tersebut dalam kerangka hukum pendidikan nasional serta kewajiban pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, yaitu staf Dinas Pendidikan Kota Depok bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan anak putus sekolah. Seluruh wawancara dilakukan dengan izin informan, direkam, dan ditranskrip untuk keperluan analisis. Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2025 hingga Februari 2026 dan memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang hanya melibatkan satu informan utama dari Dinas Pendidikan Kota Depok untuk meminimalkan keterbatasan tersebut, peneliti melakukan penguatan data melalui studi dokumen, data statistik, dan triangulasi sumber. Informan dipilih secara *purposive* karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan penanggulangan anak putus sekolah. Pemilihan satu informan utama dilakukan karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan tingkat institusional dan informan memiliki kewenangan langsung terhadap proses perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pendidikan daerah. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang mendalam, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, publikasi pemerintah, penelusuran pemberitaan untuk mengetahui narasi publik dan perkembangan isu, data statistik yang berkaitan dengan anak putus sekolah di Kota Depok serta literatur ilmiah berupa artikel jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian.

Kedua jenis data tersebut dibandingkan untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi pemerintah, data statistik pendidikan, dan pemberitaan yang relevan. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi terkait angka anak putus sekolah, bentuk kebijakan pemerintah daerah, dan kendala implementasi kebijakan di lapangan. Apabila terdapat perbedaan, peneliti melakukan penelusuran ulang terhadap sumber data yang paling otoritatif untuk memastikan kesesuaian informasi dan menjaga keabsahan temuan. Data dianalisis dengan triangulasi sumber seperti informasi dari wawancara *cross-check* dengan dokumen hukum dan kebijakan yang tersedia. Misalnya, data jumlah siswa putus sekolah diverifikasi melalui laporan dinas dan regulasi terkait untuk memastikan konsistensi informasi. Penggunaan satu informan kunci (staf Dinas Pendidikan) diimbangi dengan strategi triangulasi data untuk

meningkatkan validitas. Hasil wawancara tersebut diverifikasi dengan data dokumen resmi (UU, peraturan daerah, laporan BOS, dan lain-lain) yang relevan. Dengan triangulasi sumber ini, peneliti meminimalisir bias data sehingga temuan dapat dipertanggungjawabkan walau jumlah informan terbatas.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pertama, reduksi data dengan memilah dan merangkum informasi yang relevan dari transkrip wawancara, dokumen resmi, dan literatur; kedua, penyajian data dalam bentuk naratif tematik yang menghubungkan bukti normatif dan empiris; ketiga, interpretasi dan analisis komparatif untuk menguji kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum dan prinsip teoritis; dan keempat, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Hasil

Kondisi Anak Putus Sekolah di Kota Depok Tahun 2021–2024

Berdasarkan data yang diperoleh, angka anak putus sekolah di Kota Depok menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2021 hingga 2024. Pola ini mengindikasikan adanya perbaikan secara kuantitatif, meskipun penurunan tersebut tidak berlangsung secara linear dan masih memperlihatkan keberadaan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Tabel 1.
Angka Anak Putus Sekolah

Tahun	SD/MI/Sederajat	SMP/MTs/Sederajat	Total
2021	137	97	234
2022	154	45	199
2023	105	60	165
2024	65	32	97

Sumber: Portal Data Pendidikan Kemendikdasmen, diolah penulis, 2026.

Apabila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, kasus putus sekolah lebih banyak terjadi pada jenjang SD/MI/Sederajat dibandingkan SMP/MTs/Sederajat. Pada tahun 2021, angka putus sekolah di jenjang SD/MI/Sederajat mencapai 137 orang, sedangkan jenjang SMP/MTs/Sederajat sebanyak 97 orang. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya kedua jenjang sama-sama mengalami penurunan, dominasi angka pada jenjang SD menggambarkan bahwa kerentanan putus sekolah telah muncul sejak tahap pendidikan dasar. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan putus sekolah bukan hanya terjadi pada masa transisi ke jenjang lebih tinggi, melainkan sudah berkembang sejak fase awal pendidikan formal.

Data tersebut memperlihatkan bahwa penurunan angka putus sekolah belum dapat dimaknai sebagai selesainya persoalan, melainkan

lebih tepat dipahami sebagai adanya perbaikan yang masih perlu dijaga keberlanjutannya. Dengan demikian, angka yang terus menurun memang mencerminkan adanya dampak dari berbagai upaya penanggulangan, tetapi keberadaan 97 anak putus sekolah pada tahun 2024 tetap menggambarkan bahwa persoalan ini masih bersifat struktural dan membutuhkan intervensi yang lebih konsisten.

Ketersediaan Gedung Sekolah dan Jumlah Siswa di Kota Depok Tahun 2021–2025

Selain data anak putus sekolah, data mengenai jumlah gedung sekolah dan jumlah siswa menggambarkan bahwa kapasitas pendidikan di Kota Depok mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak selalu berjalan seimbang dengan kebutuhan peserta didik. Pada jenjang SDN/SDS maupun SMPN/SMPS tahun ke tahun yakni tahun 2021-2025, jumlah gedung sekolah dan jumlah siswa selalu bertambah.

Tabel 2.

Jumlah Gedung Sekolah dan jumlah siswa

Tahun	Gedung SDN / SDS	Gedung SMPN / SMPS	Siswa SDN / SDS	Siswa SMPN / SMPS
2021	413	251	159.734	71.367
2022	423	255	158.442	72.064
2023	422	260	159.398	74.488
2024	427	263	159.417	76.185
2025	430	269	160.619	76.822

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok, diolah penulis, 2026.

Secara umum, data ini mencerminkan bahwa perluasan infrastruktur pendidikan memang terjadi, tetapi pertumbuhan jumlah siswa pada jenjang SMP tampak lebih menonjol dibandingkan penambahan sarana sekolah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tekanan pada daya tampung, terutama pada jenjang pendidikan menengah pertama. Artinya, meskipun jumlah gedung sekolah bertambah, ketersediaan ruang belajar belum tentu mampu mengimbangi kebutuhan riil peserta didik yang terus berkembang.

Temuan ini penting karena menegaskan bahwa persoalan putus sekolah tidak hanya berhubungan dengan niat atau motivasi peserta didik, tetapi juga berkaitan erat dengan kapasitas lembaga pendidikan dalam menampung lulusan pada jenjang berikutnya. Dengan demikian, data ini memperlihatkan bahwa keterbatasan daya tampung masih menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak di Kota Depok.

Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam Penanggulangan Anak Putus Sekolah

Hasil wawancara dan penelusuran dokumen menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Depok menggunakan beberapa strategi dalam

menanggulangi anak putus sekolah. Kebijakan yang ditempuh tidak hanya berorientasi pada penyediaan akses sekolah formal, tetapi juga mencakup penataan data, penyediaan jalur pendidikan alternatif, dan dukungan pembiayaan. Berdasarkan wawancara dengan Burhanudin, staf Dinas Pendidikan Kota Depok bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, pada 30 Januari 2026 di Dinas Pendidikan Kota Depok, diketahui bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok yakni verifikasi dan validasi (VERVAL) data anak putus sekolah ke Lembaga sekolah, mengarahkan anak rawan putus sekolah untuk sekolah di Pendidikan kesetaraan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Kejar Paket A, B, dan C dan memberikan bantuan biaya pendidikan seperti bantuan siswa miskin, Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan anak putus sekolah di Kota Depok tidak dilakukan melalui satu instrumen tunggal, melainkan melalui kombinasi antara penguatan data, perluasan jalur pendidikan, dan dukungan finansial. Secara administratif, pola ini memperlihatkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menjangkau kelompok anak yang tidak tertampung di sekolah formal maupun anak yang menghadapi hambatan ekonomi. Dengan kata lain, kebijakan yang dijalankan bersifat multi-strategi dan diarahkan untuk menjawab variasi masalah yang melatarbelakangi putus sekolah.

Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga menggelontarkan anggaran pendidikan Rp 9 Miliar untuk meresmikan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang dimulai pada Juli 2025 dengan 49 sekolah SMP/MTs di Kota Depok yang telah bekerjasama dengan Pemkot Depok. Untuk biaya, Walikota Kota Depok mengatakan SPP sekitar Rp 250.000. Program ini dirancang sebagai respons terhadap keterbatasan daya tampung sekolah negeri serta rendahnya kuota penerimaan pada jenjang SMP (Jurnal Depok, 2025). Keberadaan program tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah mencoba memperluas akses pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah swasta agar anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.

Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok

Kebijakan berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang bersifat *top-down*. Kebijakan disusun secara sengaja agar perilaku kelompok sasaran dapat terbentuk dan terarah sesuai dengan isi serta rumusan kebijakan itu sendiri (Marzali, 2012). Dalam konteks pendidikan, kebijakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin

terpenuhinya hak pendidikan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkelanjutan (Aini, 2022; Santoso et al., 2023).

Pasal 19 Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum” (Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, 2013, Pasal 19). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak pendidikan anak menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kota Depok telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi anak putus sekolah, di antaranya melalui verifikasi dan validasi data anak putus sekolah ke lembaga pendidikan, pengarahan anak ke pendidikan kesetaraan seperti PKBM dan Kejar Paket, serta pemberian bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan Dana BOS. Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga melaksanakan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Efektivitas kebijakan penanggulangan anak putus sekolah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain kebijakan dan kondisi sosial masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan daya tampung sekolah, pertumbuhan jumlah peserta didik, serta ketidaksesuaian data pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan memerlukan koordinasi antarlembaga dan kesiapan sistem administrasi yang berkelanjutan.

Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok

Implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang bermakna menerapkan atau melaksanakan dan didefinisikan sebagai alat atau perlengkapan yang digunakan untuk mewujudkan sesuatu (Siswanto, n.d). Implementasi memiliki peran sentral dalam rantai kebijakan, sehingga rantai tersebut perlu diimplementasikan untuk menghasilkan efek atau meraih target yang telah ditetapkan secara terstruktur (Subarsono, 2009). Apabila kebijakan tidak mampu menyelesaikan persoalan utama yang hendak diatasi, maka kebijakan tersebut pada dasarnya tetap akan dianggap belum berhasil, meskipun telah dilaksanakan dengan baik di lapangan. Sebaliknya, kebijakan yang

telah dirumuskan secara cermat akan mengalami kegagalan apabila implementasinya tidak dijalankan secara optimal oleh para pelaksana kebijakan (Muchtar et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok menunjukkan dampak yang cukup positif terhadap upaya penanggulangan anak putus sekolah. Hal tersebut terlihat dari penurunan angka anak putus sekolah selama periode 2021–2024, serta adanya perluasan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui bantuan pendidikan dan pendidikan kesetaraan. Program-program yang dijalankan pemerintah daerah menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keberlanjutan pendidikan anak, khususnya bagi peserta didik yang mengalami hambatan ekonomi maupun keterbatasan akses ke sekolah formal.

Meskipun demikian, dampak kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Hasil wawancara menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian data antara sistem Dapodik dan EMIS, sehingga sebagian peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke pesantren tidak tercatat secara tepat dalam basis data daerah. Selain itu, perpindahan domisili masyarakat dan perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga juga memengaruhi akurasi pendataan anak putus sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi dan integrasi data antarinstitusi.

Selain persoalan pendataan, keterbatasan daya tampung sekolah juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan penanggulangan anak putus sekolah di Kota Depok. Peningkatan jumlah peserta didik, khususnya pada jenjang SMP, belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas sekolah yang memadai. Keadaan ini menyebabkan sebagian lulusan sekolah dasar berisiko tidak tertampung di sekolah negeri. Dalam Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), terlihat dampak setelah diadakannya program ini sekitar 3.000 anak dari kalangan keluarga kurang mampu kini punya akses pendidikan yang layak. Hasil awal membuktikan bahwa angka putus sekolah jenjang sekolah dasar ke sekolah lanjutan pertama menengah turun drastis. Meskipun programnya sementara fokus ke SMP/MTs/Sederajat, tapi untuk rencana ekspansi ke jenjang lain telah direncanakan untuk pengembangan lebih lanjut (Medcom, 2025). Dalam kondisi tersebut, Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) menjadi salah satu alternatif pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan. Namun demikian, keberlanjutan program tersebut tetap memerlukan dukungan pembiayaan dan pengawasan yang konsisten agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok telah memberikan dampak positif terhadap upaya penanggulangan anak putus

sekolah, tetapi efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan struktural. Oleh karena itu, penguatan integrasi data, pemerataan kapasitas pendidikan, dan kesinambungan program menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan secara lebih optimal.

Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu kajian dalam *Fiqh Siyasah* yang berfokus pada pembahasan mengenai berbagai ketentuan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara (Ismail et al., 2021). Dalam hal ini juga dibahas mengenai konsep konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar serta sejarah lahirnya peraturan negara, proses legislasi dalam perumusan undang-undang, serta peran lembaga demokrasi dan majelis *syura* sebagai unsur penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Hakim & Havez, 2020). *Dustūrī* menunjuk pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Istilah *dustur* pada dasarnya dapat dipahami memiliki kesepadanan makna dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (Hutasuhut et al., 2022).

Dalam konteks modern, wilayah otoritas negara meliputi lembaga legislatif (misalnya DPRD), eksekutif daerah, dan yudikatif lokal. *Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang pembentukan hukum (*taṣri'iyah*), peradilan *syariah*, administrasi, dan pelaksanaan pemerintahan (Iqbal, 2014). Oleh karena itu, legislasi daerah ("perda") harus selaras dengan prinsip-prinsip *syariah* sebagai implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam *siyasah*, kepala daerah bertindak sebagai *ulū al-amr* yang diberi amanah untuk menjunjung keadilan dan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣāliḥ wa daf' al-mafāsid*) (al-Māwardī, 1996). Dengan demikian, kebijakan publik daerah harus berorientasi pada tujuan utama *syariah*, memastikan bahwa hak-hak dasar (misalnya pendidikan bagi anak) terpenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Dalam konteks ketatanegaraan, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* berfungsi sebagai ukuran substantif bagi kebijakan publik, sehingga pemerintah daerah tidak hanya dituntut membentuk regulasi, tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, keberhasilan Pasal 19 Perda Kota Depok harus dinilai dari kemampuan implementatifnya dalam menjamin akses pendidikan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Secara konseptual, *Siyasah Dusturiyah* menempatkan penyusunan dan implementasi peraturan negara sebagai amanah (*Al-Amānah*) yang

harus memenuhi *Maqāsid Al-Syarī'ah* yaitu tujuan hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqasid Al-Syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui penetapan hukum Islam (Jaya, 1996). Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Maqāsid Al-Syarī'ah* pada dasarnya berfokus pada hikmah dan illat di balik penetapan hukum (Shidiq, 2009). *Maqasid Al Syariah* menjadi alternatif yang paling menonjol karena relevansinya yang tinggi sebagai metodologi hukum (*Uṣūl Fiqh*). Pokok dari teori ini adalah mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan kemudaratan, atau dengan kata lain menarik manfaat dan menolak mafsadat.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā' ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Departemen Agama RI, 2019, Q.S. An-Nisā' [4]: 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah dan keadilan, termasuk dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat. Sehingga kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam penanggulangan anak putus sekolah dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keberlangsungan pendidikan anak melalui berbagai program pendidikan dan bantuan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi formal, tetapi dari kemampuan pemerintah menghadirkan kemaslahatan substantif bagi masyarakat. Oleh karena itu, ketika kebijakan pendidikan masih menghadapi hambatan integrasi data, keterbatasan daya tampung, dan ketidaktepatan sasaran, maka hal tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan amanah kekuasaan dalam mewujudkan *maqāsid al-syarī'ah* pada level pemerintahan daerah.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, fokus utama kajian ini ditempatkan pada *Hifz Al-'aql* (perlindungan akal), yang menuntut penyediaan akses pendidikan memadai agar kapasitas intelektual warga negara terjaga dan berkembang serta merujuk kepada tujuan syariat yang berorientasi pada pemeliharaan dan pengembangan kapasitas intelektual individu melalui akses terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan, dan sarana pembelajaran yang memadai. Dalam kerangka *maqāsid*,

pemeliharaan akal bukan sekadar tujuan pendidikan formal, melainkan juga kewajiban negara untuk menyelenggarakan kondisi yang memungkinkan perkembangan intelektual warga secara merata dan berkelanjutan.

Dari sisi normatif, Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban belajar 12 tahun memperlihatkan kesesuaian dengan amanat konstitusional dan *Maqāsid Syari'ah* yang berarti suatu daerah berkewajiban menjamin hak pendidikan dan mencegah ketertinggalan generasi secara struktural. Namun, analisis empiris terhadap pelaksanaan menunjukkan adanya jurang antara tujuan normatif dan realitas lapangan. Data yang disajikan dalam berkas menunjukkan fluktuasi angka anak putus sekolah dan masalah daya tampung misalnya perbedaan antara jumlah lulusan SD yang mendaftar dan kapasitas SMP negeri yang tersedia yang menjadi faktor utama terjadinya putus sekolah dari jenjang dasar ke menengah. Ketidakseimbangan distribusi gedung sekolah dan kapasitas ini menjadi bukti bahwa kewajiban pemenuhan *Hifz Al-'aql* belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik.

Secara implementatif, Pemerintah Kota Depok telah menerapkan beberapa kebijakan praktis yang relevan dengan prinsip *siyāsah* di antaranya verifikasi dan validasi (VERVAL) data anak putus sekolah, pengarahannya ke pendidikan kesetaraan (PKBM/Kejar Paket), pemberian bantuan biaya pendidikan (misalnya Kartu Depok Sejahtera dan BOS), serta program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang dibiayai oleh alokasi anggaran sejumlah Rp 9 miliar untuk merespons keterbatasan daya tampung SMP Negeri. Upaya-upaya ini menunjukkan orientasi kebijakan terhadap pemenuhan *maslahat* sosial. Namun demikian, efektivitas tindakan-tindakan tersebut perlu dievaluasi lebih jauh terkait cakupan, keberlanjutan pembiayaan, dan mekanisme pengawasan.

Dari perspektif etis-konstitusional, kegagalan mengatasi hambatan tersebut merupakan bentuk kemudaratan yang bertentangan dengan prinsip amanah negara. Oleh karena itu legitimasi kebijakan harus diukur bukan hanya dari adanya aturan tetapi dari kemampuannya menghasilkan kemaslahatan aktual bagi anak. Untuk memperkecil kesenjangan ini diperlukan penguatan kapasitas layanan pendidikan, pengembangan sistem data terpadu agar verifikasi sasaran menjadi akurat, dan penerapan strategi preventif yang mencakup dukungan psikososial serta program pencegahan putus sekolah. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat melalui komite sekolah dan mekanisme transparansi anggaran akan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan, sedangkan penajaman ketentuan teknis dalam peraturan daerah dapat memastikan mekanisme pendanaan dan sanksi administratif yang mendukung keberlanjutan program. Upaya penanggulangan anak putus

sekolah di Kota Depok telah menunjukkan inisiatif positif, namun untuk memenuhi tuntutan *Siyasah Dusturiyah* diperlukan transformasi kebijakan dari perbaikan sementara menjadi intervensi sistemik yang berorientasi pada pencegahan dan keadilan akses Pendidikan.

Dari sudut pandang *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, masalah putus sekolah sebenarnya sudah banyak diantisipasi melalui program wajib belajar dan perlindungan pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, dalam kerangka *Siyasah Dusturiyah* isu putus sekolah tidak lagi menjadi persoalan utama, melainkan fokusnya bergeser pada memastikan akses pendidikan yang merata (*hiḏ al-'aql* dan keadilan). Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok pun lebih menegaskan hak konstitusional pendidikan dasar daripada memunculkan kewajiban baru.

Penutup

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam menanggulangi anak putus sekolah sudah diwujudkan melalui verifikasi dan validasi data, pendidikan kesetaraan, bantuan biaya pendidikan, serta Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis sebagai upaya menjalankan Pasal 19 Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013. Kebijakan ini berdampak positif karena angka anak putus sekolah cenderung menurun pada periode 2021–2024, sehingga menunjukkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan dan perlindungan hak anak. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan *hiḏ al-'aql*, namun pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar lebih optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, problem utama kebijakan pendidikan daerah bukan lagi terletak pada absennya regulasi, melainkan pada efektivitas tata kelola implementasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan kemaslahatan pendidikan secara substantif. Sebagai contoh, belum ada aturan teknis yang mewajibkan integrasi data pendidikan antara instansi terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, dan lain-lain). Minimnya prosedur terpadu ini menghambat koordinasi kebijakan (berbagi *database* siswa), sehingga implementasi Pasal 19 tidak optimal. Pemerintah daerah sebaiknya mengeluarkan peraturan pelaksana untuk memastikan pertukaran data lintas sektor pendidikan, agar proses evaluasi dan penanganan siswa putus sekolah lebih efektif

Saran penulis ialah Pemerintah Daerah Kota Depok perlu memperkuat integrasi data antar instansi, menambah pemerataan daya tampung sekolah, dan menjaga kesinambungan program agar penanggulangan anak putus sekolah tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar berkelanjutan. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada evaluasi efektivitas program secara lebih mendalam di tingkat

sekolah atau keluarga, serta mengkaji model kebijakan lain yang lebih responsif terhadap faktor ekonomi, domisili, dan pendidikan nonformal.

Daftar Pustaka

- Abu al-Hasan al-Māwardī. (1996). *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Aini, M. (2022). Desentralisasi Pendidikan Madrasah Melalui Otonomi Daerah Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 95–106. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1122>
- Asafri Jaya. (1996). *Konsep maqashid al-syari'ah menurut al-Syathibi*. Raja Grafindo Persada.
- Berita Depok. (2025, August 9). *Pemkot Depok kembali raih penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya 2025*. <https://berita.depok.go.id/pemkot-depok-kembali-raih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-nindya-2025>
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Q.S. An-Nisā' [4]: 58). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Eril, Mardiah, Rofi'i, M. A., Faizah, N., Santoso, F. S., & Fahrullah, A. F. (2024). *Studi Hukum Islam*. Afasa Pustaka.
- Ghofar, S. (2009). Teori Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*, 44(118), 121.
- Hakim, D. A., & Havez, M. (2020). Politik hukum perlindungan pekerja migran indonesia dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 95-116. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>
- Hutasuhut, et al. Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. (2022). *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135-152. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Ismail, H., Hakim, D. A., & Hakim, M. L. (2021). The protection of indonesian migrant workers under fiqh siyasah dusturiyah. *Lentera Hukum*, 8, 151.
- Isroji, I., & Najib, A. M. (2022). Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(2), 247–272. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1210>
- Joko Siswanto. (2012). *Kamus lengkap 200 juta*. Rineka Cipta.
- Jurnal Depok. (2025, June 25). *Bukan program halu, wali kota Depok resmi gratiskan 33 sekolah swasta, ini daftarnya*.

<https://jurnaldepok.id/2025/06/bukan-program-halu-wali-kota-depok-resmi-gratiskan-33-sekolah-swasta-ini-daftarnya/>

- Kemenag, R. (2019). *Terjemahan Al-Quran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Mansur, M., Nur, M. T., Fasiha, F., & Darwis, M. I. (2024). Kebijakan Dana Desa di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Perspektif Al Maslahah Al Mursalah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 123–136. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V14I2.2437>
- Marzali, A. (2012). *Antropologi dan kebijakan publik*. Kencana Prenada Media Group.
- Medcom. (2025, November 12). *Rp9 miliar untuk hilangkan anak putus sekolah: Kisah inspiratif Depok 2025*. <https://osc.medcom.id/community/rp9-miliar-untuk-hilangkan-anak-putus-sekolah-kisah-inspiratif-depok-2025-7331>
- Media Indonesia. (2025, June 24). *Krisis daya tampung, ribuan anak di Depok terancam putus sekolah*. <https://www.metrotvnews.com/read/b2lCpyPZ-krisis-daya-tampung-ribuan-anak-di-depok-terancam-putus-sekolah>
- Muchtar, M., Heriyandi, H., & Bin Hasyim, S. (2022). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Surat Dan Pengarsipan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 44–61. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v13i1.111>
- Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak, Pasal 19.
- Portal Data Pendidikan Kemendikdasmen. (n.d.). <https://data.kemendikdasmen.go.id/>
- Portal Statistik Kota Depok. (n.d.). <https://satudata.depok.go.id/>
- Santoso, F. S., Sembodo, C., Subari, Amin, M. N. K. A., Daman, S., & Saemasae, A. H. (2023). The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education. *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 622–628.
- Subarsono. (2009). *Analisis kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Suyuti Pulungan. (2002). *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Thalib, B. A., Sahabi'ah, F., Fitri, E. F., & Rahmawanti, Z. P. (2025). Peran pemerintah daerah melalui cabang dinas pendidikan wilayah II dalam

menangani keterbatasan SMA Negeri di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 8(02), 546-561.
<https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6086>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1).